



# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang terpadu;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
7. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota Medan.
8. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Medan.
9. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Medan.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
12. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan.
15. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
16. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
17. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap Permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pendelegasian Sebagian Wewenang adalah penyerahan sebagian tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud didelegasikannya sebagian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

### Pasal 3

Tujuan didelegasikannya sebagian wewenang perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

## BAB III PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan pendelegasian sebagian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atas pendelegasian sebagian wewenang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 5

Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

- a. Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian:
  1. perizinan, meliputi:

- a) Izin Usaha Industri (IUI) bagi industri kecil dan menengah;
  - b) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
  - c) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi industri kecil dan menengah; dan
  - d) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) bagi industri kecil dan menengah.
2. nonperizinan, meliputi:
- a) Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri kecil dan menengah;
  - b) Persetujuan Prinsip bagi industri kecil dan menengah; dan
  - c) Surat Rekomendasi Pameran Industri/Konvensi dan Seminar Industri.
- b. Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan:
1. perizinan, meliputi:
- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) golongan B dan C;
  - c) Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB); dan
  - d) Surat Izin Usaha Toko Swalayan; dan
  - e) Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan.
2. nonperizinan, meliputi:
- a) Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
  - b) Surat Rekomendasi Pameran Dagang/Konvensi dan Seminar Dagang;
  - c) Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
  - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata:  
nonperizinan, meliputi TDUP terdiri atas:
1. daya tarik wisata, meliputi:
- a) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
  - b) pengelolaan museum;
  - c) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
  - d) pengelolaan objek ziarah; dan
  - e) usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
2. kawasan pariwisata, meliputi:
- a) penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
  - b) penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
3. jasa transportasi wisata, meliputi:
- a) mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
  - b) pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.

4. jasa perjalanan wisata, meliputi:
  - a) biro perjalanan wisata;
  - b) agen perjalanan wisata; dan
  - c) usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
5. jasa makanan dan minuman, meliputi:
  - a) restoran;
  - b) rumah makan;
  - c) restoran waralaba;
  - d) bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
  - e) kafe;
  - f) pusat penjualan makanan dan minuman/*foodcourt*;
  - g) jasa boga/*catering*; dan
  - h) usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
6. penyediaan akomodasi, meliputi:
  - a) hotel;
    - 1) hotel bintang; dan
    - 2) hotel non-bintang.
  - b) bumi perkemahan;
  - c) persinggahan karavan;
  - d) villa;
  - e) pondok wisata;
  - f) wisma (*guest house*);
  - g) motel;
  - h) losmen;
  - i) rumah kos;
  - j) cottage;
  - k) balai pertemuan;
  - l) wisma pangkas/barber shop; dan
  - m) salon; dan
  - n) akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi:
  - a) gelanggang olahraga, meliputi:
    - 1) lapangan golf;
    - 2) *driving golf*;
    - 3) rumah bilyar;
    - 4) gelanggang renang;
    - 5) lapangan tenis;
    - 6) pacuan kuda;
    - 7) *ice skating*;
    - 8) pusat kebugaran (*fitness center*);
    - 9) gelanggang futsal;
    - 10) gelanggang bowling; dan
    - 11) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  - b) gelanggang seni, meliputi:
    - 1) sanggar seni;
    - 2) galeri seni;
    - 3) gedung bioskop;
    - 4) gedung pertunjukan seni; dan
    - 5) jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- c) arena permainan, meliputi:
    - 1) arena permainan ketangkasan (permainan manual/ mekanik/elektronik); dan
    - 2) jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsure judi.
  - d) hiburan malam, meliputi:
    - 1) kelab malam;
    - 2) diskotik;
    - 3) pub; dan
    - 4) musik hidup (*live music*).
  - e) panti pijat, meliputi:
    - 1) panti pijat tradisional;
    - 2) panti pijat refleksi; dan
    - 3) panti mandi uap/sauna/oukup.
  - f) taman rekreasi, meliputi:
    - 1) taman rekreasi;
    - 2) taman bertema; dan
    - 3) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  - g) karaoke, meliputi:
    - 1) karaoke umum;
    - 2) karaoke keluarga; dan
    - 3) karaoke *box*.
  - h) jasa impresariat/promotor, meliputi:
    - 1) promotor; dan
    - 2) *event organizer*.
  - i) usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  - j) wahana air (*waterpark/waterboom*);
  - k) kolam pemancingan;
  - l) arena latihan golf (*driving golf*);
  - m) pusat sarana olahraga;
  - n) lapangan bulu tangkis;
  - o) arena balap (*cirkuit*);
  - p) pertunjukan temporer;
    - 1) pertunjukan temporer tempat tertutup meliputi seni, atraksi, dan hiburan; dan
    - 2) pertunjukan temporer tempat terbuka meliputi seni, atraksi, dan hiburan.
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata, meliputi:
- a) jasa informasi pariwisata cetak; dan
  - b) jasa informasi pariwisata elektronik.
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta, meliputi:
- a) wisata bahari yaitu wisata memancing;
  - b) wisata sungai; dan
  - c) wisata danau.
13. spa.

- d. Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan;  
Perizinan, meliputi:
1. izin trayek angkutan umum;
  2. izin pelataran parkir;
  3. izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum; dan
  4. izin operasional angkutan khusus taksi.
- e. bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan:  
perizinan, meliputi:
1. izin praktik tenaga kesehatan, terdiri atas:
    - a) izin praktik perawat;
    - b) izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
    - c) izin praktik bidan;
    - d) izin praktik dokter/dokter gigi;
    - e) izin praktik ortosis protetis;
    - f) izin praktik okupasi terapis;
    - g) izin praktik terapis wicara;
    - h) izin praktik dietisien;
    - i) izin praktik fisioterapi;
    - j) izin praktik teknisi kardiovaskuler;
    - k) izin praktik ahli teknologi laboratorium medik/analisis kesehatan;
    - l) izin praktik elektromedis;
    - m) izin praktik penata anastesi;
    - n) izin praktik terapi gigi dan mulut;
    - o) izin praktik tenaga teknis kefarmasian (asisten apoteker); dan
    - p) izin praktik apoteker;
    - q) izin praktik psikolog klinis.
  2. izin kerja tenaga kesehatan, terdiri atas:
    - a) izin kerja tenaga kesehatan sanitarian;
    - b) izin kerja tenaga kesehatan teknis gizi/nutrisisionis;
    - c) izin kerja tenaga kesehatan fisioterapi;
    - d) izin kerja tenaga kesehatan okupas terapi;
    - e) izin kerja tenaga kesehatan terapis wicara;
    - f) izin kerja tenaga kesehatan perekam medis dan informasi kesehatan;
    - g) izin kerja tenaga kesehatan refraksionis optisien;
    - h) izin kerja tenaga kesehatan optometris;
    - i) izin kerja tenaga kesehatan teknisi gigi;
    - j) izin kerja tenaga kesehatan radiografer; dan
    - k) kerja tenaga kesehatan ortotis protetis.
  3. izin layanan kesehatan, terdiri atas:
    - a) izin mendirikan rumah sakit kelas C/D;
    - b) izin operasional klinik;
    - c) izin operasional rumah sakit kelas C/D;
    - d) izin laboratorium klinik umum pratama;
    - e) izin apotek;
    - f) izin toko alat kesehatan;
    - g) izin toko obat;
    - h) izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
    - i) izin pest control;

- j) izin penyelenggaraan pelayanan;
  - k) izin pengobatan tradisional;
  - l) izin mendirikan klinik; dan
  - m) izin optik.
- f. bidang tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan:
1. perizinan, meliputi:
    - a) izin penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
    - b) izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
    - c) izin Bursa Kerja Khusus (BKK); dan
    - d) perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Perpanjangan IMTA).
  2. non perizinan, meliputi tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
- g. bidang pendapatan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah:  
Perizinan, meliputi izin reklame, terdiri atas reklame melekat/poster/stiker/rombong.
- h. bidang tata ruang dan tata bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang:  
perizinan, meliputi:
  - a) izin mendirikan bangunan; dan
  - b) izin reklame, yaitu reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- i. bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup:  
Perizinan meliputi:
  - a) izin lingkungan;
  - b) izin pembuangan air limbah;
  - c) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - d) izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota.
- j. bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum:  
Perizinan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- k. bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan:  
Seluruh perizinan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.
- l. Izin Lokasi.

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan pemohon ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- (2) Penandatanganan dokumen perizinan di bidang perhubungan, bidang tata ruang dan tata bangunan, bidang lingkungan hidup dilakukan setelah mendapat keterangan dari OPD teknis terkait.
- (3) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani diberikan kepada Pemohon setelah pemohon membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala OPD terkait setelah ditandatanganinya dokumen perizinan dan non perizinan baik secara langsung ataupun secara online.

Pasal 8

- (1) OPD teknis sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD teknis terkait wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).



BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001